



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN;  |
| 2. Tempat lahir       | : | Kediri;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 24 Tahun / 7 Mei 2000;   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Perempuan;   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Budimulyo RT. 03, RW. 03, Desa Branggahan, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri; |
| 7. Agama              | : | Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : | Admin UD. Mandiri Pulsa;   |
- Terdakwa ditangkap tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN bersalah melakukan tindak pidana "PENGELAPAN DALAM JABATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan tertanggal 04 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No. 503/6351/419.64/2015 tertanggal 04 Desember 2015;
  - 1 (satu) bendel slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Agustus 2023, Bulan September 2023, Bulan Oktober 2023 An. Sdri. ARINA NURHAYATI;
  - 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dan Hasil Audit Perusahaan tanggal 01 Desember 2023;
  - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sdri. ARINA NURHAYATI tertanggal 12 Juni 2019;
  - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Perusahaan UD. Mandiri Pulsa;
  - 1 (satu) bundel rekening koran perusahaan Bank BRI No. Rek. 6149701000064567 An. DIDIK HERMAWAN HADI;
  - 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek. 659401043814532 An. EKO WAHYUDI;
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis roda dua merek Honda CRF warna hitam No.Pol. AG-2622-EDC No.Ka. MH1KD1110PK364728, No.Sin. KD11E1363950 beserta STNK dan BPKB An. Pemilik ARINA NURHAYATI Pr.Alamat Dsn. Budimulyo RT.03 Rw.03, Kel. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor jenis roda dua merek Honda CRF warna hitam No.Pol. AG-2622-EDC No.Ka. MH1KD1110PK364728, No.Sin. KD11E1363950 beserta STNK dan BPKB An. Pemilik ARINA NURHAYATI Pr.Alamat Dsn. Budimulyo RT.03 Rw.03, Kel. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
  - 2 (dua) buah anak kunci merek Honda;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merek Asus warna pink gold seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO type Find N3 warna pink. Nomor IMEI 1 868047060097351 Nomor IMEI 2 868047060097344;
- 1 (satu) buah Led UHD Google TV warna hitam merek TCL Type 43C635;

Dikembalikan kepada saksi A. TEGUH BUDI HARSONO selaku pemilik UD. Mandiri Pulsa.

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. SRI ASTUTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. SRI ASTUTI;
- 1 (satu) paket rekening koran Bank BRI An. SRI ASTUTI.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN pada sekira tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 13 bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di kantor UD. Mandiri Pulsa yang beralamat di Rejomulyo Estate 01 Kav. 12, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berawal dari saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE (Finance Accounting Manager UD. Mandiri Pulsa) melakukan pengecekan dan audit seluruh laporan keuangan yang diperoleh dari Terdakwa dan saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE melakukan pencocokan dari masing-masing transaksi dari saksi-saksi salesman, hingga salah satu salesman mendapati telah melakukan transaksi dan laporan sesuai bukti transaksi selanjutnya mencocokkan laporan yang berada di pembukuan perusahaan sehingga memperoleh selisih jumlah dalam pembukuan tersebut. Dengan adanya fakta tersebut, saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE melakukan pengecekan terhadap seluruh laporan pembukuan keuangan dari Terdakwa dengan mutasi rekening perusahaan sehingga ditemukan selisih dan beberapa transaksi yang tidak dilaporkan dalam pembukuan tersebut. Setelah melakukan kroscek setiap salesman dengan agen-agen penjualan yang telah melakukan transaksi keuangan namun dalam pembukuan terdapat laporan yang tidak sama dengan laporan pembukuan Terdakwa, akhirnya saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE mencetak mutasi rekening perusahaan dan diperoleh data bahwa beberapa item yang dilaporkan oleh Terdakwa terdapat item yang disembunyikan dan tidak cocok dengan pembukuan perusahaan serta mutasi rekening perusahaan serta laporan dan keterangan salesman;
- Bawa Terdakwa bekerja pada UD. Mandiri Pulsa dan ada surat pengangkatan/surat perjanjian kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dan gaji yang Terdakwa terima sekitar Rp. 1.880.000,- (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu
  1. Cetak mutasi rekening bank;
  2. Rekap pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli;
  3. Melakukan pembelian barang atau saldo ke suplier melalui transfer bank;
  4. Mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman baik yang tunai maupun transfer;
  5. Memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar;
  6. Mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan ke Finance Accounting Manager UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan cara memanipulasi data perusahaan sehingga terjadi selisih dan mengakibatkan kerugian di dalam UD. Mandiri Pulsa dengan cara Terdakwa mengirimkan laporan kepada istri saksi A. TEGUH BUDI HARSONO yaitu saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE dan laporan tersebut ternyata tidak sesuai dengan riilnya karena ada data dalam laporan tersebut yang dihilangkan yaitu ada transaksi dari rekening perusahaan yaitu Bank BRI dengan no rekening 1497010000456 an. Didik Hermawan ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sehingga tidak terpantau saat laporan tersebut diberikan kepada saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE. Selanjutnya mengarahkan salesman yaitu saksi EKO WAHYUDI yang seharusnya setor ke rekening perusahaan akan tetapi diarahkan oleh Terdakwa untuk dikirimkan dan masuk ke rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an. SRI ASTUTI yang merupakan rekening BRI milik kakak Terdakwa sehingga bisa diambil atau diminta oleh Terdakwa dengan leluasa untuk kepentingan pribadinya;
  - Bahwa dari hasil audit atau pengecekan yang saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE lakukan adalah :

No	Dok.	Keterangan	Data Admin	Data Kantor	Selisih
1.	MP0000 1	MANDIRI PULSA	251.000	11.000	240.000
2.	MP0000 2	KANTOR	794.000	88.000	706.000
3.	MP0000 9	MP GRINGGING (FANDI)	193.930.00 0	188.573.00 0	5.357.000
4.	MP0001 0	MP BADAS (ARI)	291.091.00 0	294.550.00 0	(3.459.000)
5.	MP0005 9	MP PARE (DONI)	231.220.00 0	254.554.00 0	(23.334.000)
6.	153	MANDIRI PULSA 2	10.198.000	10.198.000	-

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		(ATIK)			
7.	MP0000 7	MP PONGGOK / PONGGOK (BOWO)	383.929.00 0	461.850.00 0	(77.921.000)
8.	MP0001 9	MP NGLEGOK / SA 3 (ANDRI)	324.259.00 0	437.945.00 0	(113.686.000 )
9.	MP0002 0	MP LODOYO / SA 4 (ARDI)	285.091.00 0	359.461.00 0	(74.370.000)
10.	MP00 021	MP TALUN / SA 12 (HAMIM)	284.810.00 0	542.311.00 0	(257.501.000 )
11.	MP00 061	MP WLINGI	131.774.00 0	123.870.00 0	7.904.000
12.	MP00 003	MP KANDAT / SA 6 (FUJIN)	173.828.00 0	348.452.00 0	(174.624.000 )
13.	MP00 004	MP KOTA KEDIRI / SA 10 (MUNIB)	323.302.00 0	337.553.00 0	(14.251.000)
14.	MP00 005	MP GURAH / SA 7 (ALDO)	338.471.00 0	279.689.00 0	58.782.000
15.	MP00 006	MP WATES / SA 9 (IDRIS)	271.053.00 0	233.761.00 0	37.292.000
16.	MP00 008	MP PUNCU (WAWAN)	249.723.00 0	237.130.00 0	12.593.000
17.	MP00 011	MP MOJO / SA 8 (FEBRI)	308.622.00 0	217.928.00 0	90.694.000
18.	MP00 016	MP BLIMBING MLG (LULUK)	55.364.000	274.164.00 0	(218.800.000 )
19.	MP00 017	MP LAWANG MLG (LULUK)	213.022.00 0	254.401.00 0	(41.379.000)
20.	MP00	MP LOCERET			

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	018	(YOGIK)	260.936.00 0	298.045.00 0	(37.109.000)
21.	MP00 023	MP KERTOSONO (RENDY)	165.908.00 0	168.126.00 0	(2.218.000)
22.	MP00 032	MP NGANJUK KOTA (ENGGAR)	205.123.00 0	204.624.00 0	499.000
23.	MP00 058	MP WILANGAN	159.338.00 0	159.338.00 0	-
24.	MP00 013	MP NGUNUT (EKO)	433.272.00 0	455.378.00 0	(22.106.000)
25.	MP00 014	MP KEDIRI NOO	6.529.000	10.829.000	(4.300.000)
26.	MP00 015	MP KARANGREJ O (ZAENAL)	442.096.00 0	527.135.00 0	(85.039.000)
27.	MP00 012	MP CAMPURDAR AT (AGUNG)	349.622.00 0	472.986.00 0	(123.364.000)
28.	MP00 057	MPC TLA KOTA	98.766.000	163.049.00 0	(64.283.000)
29.	MP00 082	SPV ARIS	63.300.000	58.304.000	4.996.000
30.	MP00 226	SPV NGANJUK	14.800.000	48.800.000	(34.000.000)
31.	MP00 121	SPV BLITAR	12.751.000	45.051.000	(32.300.000)
32.	MP00 055	PARE	54.006.000	78.600.000	(24.594.000)
33.	MP00 053	GAGUK MLG	59.000.000	158.080.00 0	(99.080.000)
34.	MP09 354	MITRA MANDIRI KOTA (TOTOK)	132.447.00 0	160.227.00 0	(27.780.000)
35.	MP00 054	MITRA MANDIRI	193.312.00	270.156.00	(76.844.000)

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PAPAR (FAISAL)	0	0	
36.	MP00 024	KPK KEDIRI	43.972.000	-35.968.000	79.940.000
37.	204-8	MP PLOSO / WIRA	151.000	0	151.000
38.	MP00 074	MANDIRI PULSA SRENGAT	75.000.000	75.000.000	-
39.	MP12 380	MANDIRI PULSA KESAMBEN	25.000.000	70.230.000	(45.230.000)
40.	MP12 157	MP LODOYO	57.600.000	86.600.000	(29.000.000)
41.	MP00 040	MP PG REJO 1 / ANDRI	60.400.000	77.400.000	(17.000.000)
42.	MP12 034	MP BINANGUN 2 / EKO	34.050.000	25.500.000	8.550.000
43.	MP06 702	GRATIAS	57.023.000	79.582.000	(22.559.000)
44.	MP06 069	MP DONOMULYO (ARI)	106.954.00 0	115.954.00 0	(9.000.000)
45.	MP06 122	MANDIRI PULSA BIDIN	85.738.000	85.738.000	-
46.	MP07 224	JURAGAN PULSA 99	78.511.000	78.511.000	-
47.	MP12 362	MANDIRI PULSA PRAMBON	1.000.000	1.000.000	-
48.	MP12 369	MBK LULUK	2.000.000	2.000.000	-
49.	MP12 367	ABHIN CELL	1.000.000	1.000.000	-
50.	MP12 368	ABHINEZ	500.000	500.000	-
51.	MP00 118	SYARIAH COUNTER	13.000.000	13.000.000	-
52.	MP00 113	DICKY	25.500.000	25.500.000	-
53.	MP12	NONIK			-

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	358		500.000	500.000	
54.	MP00 114	PACITAN – JAYA	1.000.000	1.000.000	-
55.	MP08 969	CORNER CELL	4.000.000	4.000.000	-
56.	MP09 068	MAHARGYO CELL NGANJUK (MBA TANTI)	14.000.000	13.000.000	1.000.000
57.	MP09 281	DIDIT 1	22.000.000	23.000.000	(1.000.000)
58.	MP09 282	DIDIT 2	4.000.000	4.000.000	-
59.	MP12 361	AL-HUSNA CELL	700.000	700.000	-
60.	MP12 356	RIZKA CELL	-	50.000	(50.000)
61.	204- 16	FIFA CELL	2.000.000	2.000.000	-
62.	208- 12	MPC PLOSOKLATE N		151.000	(151.000)
		GRAND TOTAL	7.437.537.0 00	8.885.165.0 00	(1.447.628.0 00)

- Bahwa rincian transaksi keuangan dari rekening perusahaan yaitu Bank BRI dengan no rekening 1497010000456 an. Didik Hermawan ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI :

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	03/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
2.	10/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
3.	12/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
4.	17/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
5.	26/12/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
6.	06/01/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
7.	11/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
8.	18/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
9.	21/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
10.	11/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
11.	19/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
12.	24/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
13.	01/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
14.	15/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
15.	26/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
16.	05/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
17.	09/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.000,-
18.	11/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.201,-
19.	24/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
20.	04/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
21.	16/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.238,-
22.	19/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.108,-
23.	24/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.223,-
24.	28/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.203,-
25.	03/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
26.	07/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
27.	13/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
28.	22/07/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.123,-

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
29.	28/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.489,-
30.	18/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
31.	25/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.202,-
32.	01/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
33.	07/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.253,-
34.	10/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
35.	16/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.142,-
36.	21/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.296,-
37.	28/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.235,-
38.	01/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
39.	04/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 3.001.213,-
40.	09/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.145,-
41.	13/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.002,-
42.	14/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.001,-
43.	22/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
44.	26/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
45.	08/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
46.	09/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.201,-
47.	17/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
48.	18/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.204
49.	29/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 20.001.201
50.	13/12/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 2.001.225,-

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

	1	Hermawan		
51.	15/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.255,-
52.	18/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.263,-
53.	23/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.565,-
54.	27/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.210,-
55.	08/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.374,-
56.	18/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.247,-
57.	20/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 7.000.156,-
58.	26/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.276,-
59.	02/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.419,-
60.	08/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 4.001.251,-
61.	15/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.310,-
62.	23/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 50.001.243,-
Total				Rp. 217.048.114,-

- Bawa rincian transaksi keuangan dari salesman NASTU MARDIANTI (BRI Link) ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI :

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
.				
1.	29/01/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
2.	13/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
3.	17/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
4.	30/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
5.	05/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
6.	06/07/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.

Halaman 12 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	3	Mardianti		30.000.000,-
7.	11/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
8.	19/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
9.	02/08/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
10.	21/08/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 25.000.000,-
11.	14/09/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
TOTAL				Rp. 305.000.000,-

- Bawa rincian transaksi keuangan dari EKO WAHYUDI ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI :

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	14/09/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
2.	26/09/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
3.	17/10/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
4.	24/10/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
5.	09/11/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
TOTAL				Rp. 130.000.000,-

- Bawa prosedur yang benar yang harus Terdakwa lakukan adalah merekap indek saldo dan mencatat pelunasan sesuai data pembayaran dari salesman dan pelanggan yang lainnya sehingga datanya bisa valid dan tidak ada selisih di dalam laporan perusahaan;
- Bawa yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai prosedur karena telah memanipulasi data dan mengarahkan salesman untuk mengirimkan ke rekening selain perusahaan sehingga menimbulkan kerugian dalam perusahaan;
- Bawa Terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut karena merasa uang perusahaan tersebut seolah-olah miliknya sendiri dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan membeli barang-barang semau Terdakwa tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi A. TEGUH BUDI HARSONO sebagai pemilik UD. Mandiri Pulsa tempat Terdakwa bekerja dan digaji;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ekonomi;
- Bahwa saksi A. TEGUH BUDI HARSONO berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa, namun tidak ada titik temu karena Terdakwa menyatakan bahwa tidak sanggup untuk mengembalikan sejumlah uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, antara lain belanja secara online, berfoya-foya, membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis roda 2 merek Honda CRF seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna pink gold seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi A. TEGUH BUDI HARSONO selaku pemilik UD. Mandiri Pulsa mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.447.628.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN pada sekira tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 13 bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan bulan November 2023, bertempat di kantor UD. Mandiri Pulsa yang beralamat di Rejomulyo Estate 01 Kav. 12, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE (Finance Accounting Manager UD. Mandiri Pulsa) melakukan pengecekan dan audit seluruh laporan keuangan yang diperoleh dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE melakukan pencocokan dari masing-masing transaksi dari saksi-saksi salesman, hingga salah satu salesman mendapat telah melakukan transaksi dan laporan sesuai bukti transaksi selanjutnya mencocokkan laporan yang berada di pembukuan perusahaan sehingga memperoleh selisih jumlah dalam pembukuan tersebut. Dengan adanya fakta tersebut, saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE melakukan pengecekan terhadap seluruh laporan pembukuan keuangan dari Terdakwa dengan mutasi rekening perusahaan sehingga ditemukan selisih dan beberapa transaksi yang tidak dilaporkan dalam pembukuan tersebut. Setelah melakukan kroscek setiap salesman dengan agen-agen penjualan yang telah melakukan transaksi keuangan namun dalam pembukuan terdapat laporan yang tidak sama dengan laporan pembukuan Terdakwa, akhirnya saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE mencetak mutasi rekening perusahaan dan diperoleh data bahwa beberapa item yang dilaporkan oleh Terdakwa terdapat item yang disembunyikan dan tidak cocok dengan pembukuan perusahaan serta mutasi rekening perusahaan serta laporan dan keterangan salesman;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada UD. Mandiri Pulsa dengan tugas dan tanggung jawab, yaitu Cetak mutasi rekening bank;
  1. Rekap pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli;
  2. Melakukan pembelian barang atau saldo ke suplier melalui transfer bank;
  3. Mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman baik yang tunai maupun transfer;
  4. Memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar;
  5. Mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan;
  6. Melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan ke Finance Accounting Manager UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa dengan cara memanipulasi data perusahaan sehingga terjadi selisih dan mengakibatkan kerugian di dalam UD. Mandiri Pulsa dengan cara Terdakwa mengirimkan laporan kepada istri saksi A. TEGUH BUDI HARSONO yaitu saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE dan laporan tersebut ternyata tidak sesuai dengan riilnya karena ada data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan tersebut yang dihilangkan yaitu ada transaksi dari rekening perusahaan yaitu Bank BRI dengan no rekening 1497010000456 an. Didik Hermawan ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sehingga tidak terpantau saat laporan tersebut diberikan kepada saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE. Selanjutnya mengarahkan salesman yaitu saksi EKO WAHYUDI yang seharusnya setor ke rekening perusahaan akan tetapi diarahkan oleh Terdakwa untuk dikirimkan dan masuk ke rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an. SRI ASTUTI yang merupakan rekening BRI milik kakak Terdakwa sehingga bisa diambil atau diminta oleh Terdakwa dengan leluasa untuk kepentingan pribadinya;

- Bawa dari hasil audit atau pengecekan yang saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE lakukan adalah :

N o.	Dok.	Keterangan	Data Admin	Data Kantor	Selisih
1.	MP00001	MANDIRI PULSA	251.000	11.000	240.000
2.	MP00002	KANTOR	794.000	88.000	706.000
3.	MP00009	MP GRINGGIN G (FANDI)	193.930.00 0	188.573.00 0	5.357.000
4.	MP00010	MP BADAS (ARI)	291.091.00 0	294.550.00 0	(3.459.000)
5.	MP00059	MP PARE (DONI)	231.220.00 0	254.554.00 0	(23.334.000)
6.	153	MANDIRI PULSA 2 (ATIK)	10.198.000	10.198.000	-
7.	MP00007	MP PONGGOK / PONGGOK (BOWO)	383.929.00 0	461.850.00 0	(77.921.000)
8.	MP00019	MP NGLEGOK / SA 3 (ANDRI)	324.259.00 0	437.945.00 0	(113.686.00 0)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	MP00020	MP LODOYO / SA 4 (ARDI)	285.091.00 0	359.461.00 0	(74.370.000)
10.	MP00021	MP TALUN / SA 12 (HAMIM)	284.810.00 0	542.311.00 0	(257.501.00 0)
11.	MP00061	MP WLINGI	131.774.00 0	123.870.00 0	7.904.000
12.	MP00003	MP KANDAT / SA 6 (FUJIN)	173.828.00 0	348.452.00 0	(174.624.00 0)
13.	MP00004	MP KOTA KEDIRI / SA 10 (MUNIB)	323.302.00 0	337.553.00 0	(14.251.000)
14.	MP00005	MP GURAH / SA 7 (ALDO)	338.471.00 0	279.689.00 0	58.782.000
15.	MP00006	MP WATES / SA 9 (IDRIS)	271.053.00 0	233.761.00 0	37.292.000
16.	MP00008	MP PUNCU (WAWAN)	249.723.00 0	237.130.00 0	12.593.000
17.	MP00011	MP MOJO / SA 8 (FEBRI)	308.622.00 0	217.928.00 0	90.694.000
18.	MP00016	MP BLIMBING MLG (LULUK)	55.364.000	274.164.00 0	(218.800.00 0)
19.	MP00017	MP LAWANG MLG (LULUK)	213.022.00 0	254.401.00 0	(41.379.000)
20.	MP00018	MP LOCERET (YOGIK)	260.936.00 0	298.045.00 0	(37.109.000)
21.	MP00023	MP KERTOSON O (RENDY)	165.908.00 0	168.126.00 0	(2.218.000)

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

22.	MP0003 2	MP NGANJUK KOTA (ENGGAR)	205.123.00 0	204.624.00 0	499.000
23.	MP0005 8	MP WILANGAN	159.338.00 0	159.338.00 0	-
24.	MP0001 3	MP NGUNUT (EKO)	433.272.00 0	455.378.00 0	(22.106.000)
25.	MP0001 4	MP KEDIRI NOO	6.529.000	10.829.000	(4.300.000)
26.	MP0001 5	MP KARANGRE JO (ZAENAL)	442.096.00 0	527.135.00 0	(85.039.000)
27.	MP0001 2	MP CAMPURDA RAT (AGUNG)	349.622.00 0	472.986.00 0	(123.364.00 0)
28.	MP0005 7	MPC TLA KOTA	98.766.000	163.049.00 0	(64.283.000)
29.	MP0008 2	SPV ARIS	63.300.000	58.304.000	4.996.000
30.	MP0022 6	SPV NGANJUK	14.800.000	48.800.000	(34.000.000)
31.	MP0012 1	SPV BLITAR	12.751.000	45.051.000	(32.300.000)
32.	MP0005 5	PARE	54.006.000	78.600.000	(24.594.000)
33.	MP0005 3	GAGUK MLG	59.000.000	158.080.00 0	(99.080.000)
34.	MP0935 4	MITRA MANDIRI KOTA (TOTOK)	132.447.00 0	160.227.00 0	(27.780.000)
35.	MP0005 4	MITRA MANDIRI PAPAR	193.312.00 0	270.156.00 0	(76.844.000)

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(FAISAL)			
36.	MP0002 4	KPK KEDIRI	43.972.000 0	-35.968.00 0	79.940.000
37.	204-8	MP PLOSO / WIRA	151.000	0	151.000
38.	MP0007 4	MANDIRI PULSA SRENGAT	75.000.000	75.000.000	-
39.	MP1238 0	MANDIRI PULSA KESAMBEN	25.000.000	70.230.000	(45.230.000)
40.	MP1215 7	MP LODOYO	57.600.000	86.600.000	(29.000.000)
41.	MP0004 0	MP PG REJO 1 / ANDRI	60.400.000	77.400.000	(17.000.000)
42.	MP1203 4	MP BINANGUN 2 / EKO	34.050.000	25.500.000	8.550.000
43.	MP0670 2	GRATIAS	57.023.000	79.582.000	(22.559.000)
44.	MP0606 9	MP DONOMULY O (ARI)	106.954.00 0	115.954.00 0	(9.000.000)
45.	MP0612 2	MANDIRI PULSA BIDIN	85.738.000	85.738.000	-
46.	MP0722 4	JURAGAN PULSA 99	78.511.000	78.511.000	-
47.	MP1236 2	MANDIRI PULSA PRAMBON	1.000.000	1.000.000	-
48.	MP1236 9	MBK LULUK	2.000.000	2.000.000	-
49.	MP1236 7	ABHIN CELL	1.000.000	1.000.000	-
50.	MP1236 8	ABHINEZ	500.000	500.000	-
51.	MP0011 8	SYARIAH COUNTER	13.000.000	13.000.000	-
52.	MP0011	DICKY			-

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	3		25.500.000	25.500.000	
53.	MP1235 8	NONIK	500.000	500.000	-
54.	MP0011 4	PACITAN – JAYA	1.000.000	1.000.000	-
55.	MP0896 9	CORNER CELL	4.000.000	4.000.000	-
56.	MP0906 8	MAHARGY O CELL NGANJUK (MBA TANTI)	14.000.000	13.000.000	1.000.000
57.	MP0928 1	DIDIT 1	22.000.000	23.000.000	(1.000.000)
58.	MP0928 2	DIDIT 2	4.000.000	4.000.000	-
59.	MP1236 1	AL-HUSNA CELL	700.000	700.000	-
60.	MP1235 6	RIZKA CELL	-	50.000	(50.000)
61.	204-16	FIFA CELL	2.000.000	2.000.000	-
62.	208-12	MPC PLOSOKLA TEN		151.000	(151.000)
		GRAND TOTAL	7.437.537. 000	8.885.165. 000	(1.447.628.0 00)

- Bawa rincian transaksi keuangan dari rekening perusahaan yaitu Bank BRI dengan no rekening 1497010000456 an. Didik Hermawan ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI :

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	03/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
2.	10/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
3.	12/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
4.	17/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
5.	26/12/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	Hermawan		
6.	06/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
7.	11/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
8.	18/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
9.	21/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
10.	11/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
11.	19/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
12.	24/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
13.	01/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
14.	15/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
15.	26/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
16.	05/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
17.	09/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.000,-
18.	11/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.201,-
19.	24/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
20.	04/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
21.	16/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.238,-
22.	19/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.108,-
23.	24/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.223,-
24.	28/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.203,-
25.	03/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
26.	07/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
27.	13/07/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
28.	22/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.123,-
29.	28/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.489,-
30.	18/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
31.	25/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.202,-
32.	01/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
33.	07/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.253,-
34.	10/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
35.	16/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.142,-
36.	21/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.296,-
37.	28/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.235,-
38.	01/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
39.	04/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 3.001.213,-
40.	09/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.145,-
41.	13/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.002,-
42.	14/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.001,-
43.	22/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
44.	26/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
45.	08/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
46.	09/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.201,-
47.	17/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
48.	18/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.204
49.	29/11/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 20.001.201

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

50.	13/12/202 1	Hermawan Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.225,-
51.	15/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.255,-
52.	18/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.263,-
53.	23/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.565,-
54.	27/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.210,-
55.	08/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.374,-
56.	18/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.247,-
57.	20/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 7.000.156,-
58.	26/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.276,-
59.	02/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.419,-
60.	08/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 4.001.251,-
61.	15/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.310,-
62.	23/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 50.001.243,-
Total				Rp. 217.048.114,-

- Bawa rincian transaksi keuangan dari salesman NASTU MARDIANTI (BRI Link) ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI :

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	29/01/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
2.	13/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
3.	17/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
4.	30/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
5.	05/07/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	3	Mardianti		30.000.000,-
6.	06/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
7.	11/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
8.	19/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
9.	02/08/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
10.	21/08/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 25.000.000,-
11.	14/09/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
TOTAL				Rp. 305.000.000,-

- Bahwa rincian transaksi keuangan dari EKO WAHYUDI ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI :

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
.				
1.	14/09/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
2.	26/09/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
3.	17/10/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
4.	24/10/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
5.	09/11/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
TOTAL				Rp. 130.000.000,-

- Bahwa prosedur yang benar yang harus Terdakwa lakukan adalah merekap indek saldo dan mencatat pelunasan sesuai data pembayaran dari salesman dan pelanggan yang lainnya sehingga datanya bisa valid dan tidak ada selisih di dalam laporan perusahaan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai prosedur karena telah memanipulasi data dan mengarahkan salesman untuk mengirimkan ke rekening selain perusahaan sehingga menimbulkan kerugian dalam perusahaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut salah satunya dengan cara meyakinkan saksi EKO WAHYUDI dengan serangkaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata bohong bahwa Terdakwa telah menalangi atau memberi pinjaman pembayaran kepada perusahaan sehingga saksi EKO WAHYUDI menjadi percaya dan Terdakwa mengarahkan untuk melakukan transaksi pembayaran tidak ke rekening perusahaan melainkan ke rekening kakak kandung Terdakwa yaitu Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI dan mengirimkan bukti transfer fiktif sehingga saksi EKO WAHYUDI semakin yakin dan percaya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ekonomi;
- Bahwa saksi A. TEGUH BUDI HARSONO berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa, namun tidak ada titik temu karena Terdakwa menyatakan bahwa tidak sanggup untuk mengembalikan sejumlah uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya, antara lain belanja secara online, berfoya-foya, membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis roda 2 merek Honda CRF seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merek ASUS warna pink gold seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi A. TEGUH BUDI HARSONO selaku pemilik UD. Mandiri Pulsa mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.447.628.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemilik/owner dari UD. Mandiri Pulsa yang bergerak di bidang agen pulsa yang melayani toko atau counter yang akan menjual kembali pulsa tersebut kepada para Customer, yang didirikan sejak tanggal 24 Maret 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan tanggung jawab untuk mencetak mutasi rekening koran; rekap pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman yang kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan ke Finance Accounting Manager UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa kejadiannya sekira tahun 2020 sampai dengan Bulan November 2023, di mana pada awalnya saksi melakukan setor modal sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), namun terjadi selisih sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga pada pertengahan bulan November 2023 saksi bersama istri saksi yaitu Saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, S.E., melakukan audit bersama dan saksi menemukan bahwa terdapat manipulasi data yang ada di dalam perusahaan milik saksi, sehingga saksi mencoba mengkonfirmasi kepada Terdakwa yang adalah Admin yang bertanggung jawab atas input data perusahaan dan transfer ke sejumlah supplier yang dimiliki oleh perusahaan. Setelah itu saksi menunjukkan kepada Terdakwa bukti hasil audit yang saksi dan istri saksi lakukan dan bukti transfer dari salesman dan setelah ditunjukkan kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan manipulasi dana tersebut dan mengarahkan set orang uang perusahaan yang dibawa salesman ke rekening pribadi Kakak Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan Terdakwa,

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada titik temu dikarenakan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak sanggup untuk mengembalikan uang perusahaan yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya dan Terdakwa juga sudah tidak masuk kerja dikarenakan Terdakwa sudah dinonaktifkan;

- Bahwa cara Terdakwa yang melakukan manipulasi data perusahaan sehingga terjadi selisih dan mengakibatkan kerugian di dalam UD. Mandiri Pulsa dengan cara Terdakwa mengirimkan laporan kepada Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., ternyata laporan tersebut tidak benar dikarenakan terdapat data yang dihilangkan sehingga tidak terpantau saat laporan itu diterima oleh Saksi. Kemudian Terdakwa mengarahkan salesman untuk mengirimkan uang yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan namun diarahkan untuk ditransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI (Kakak Terdakwa), sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa meminta uang tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya;
- Bahwa prosedur yang benar adalah merekap indek saldo dan mencatat pelunasan sesuai data pembayaran dari salesman dan pelanggan lainnya sehingga datanya bisa valid dan tidak ada selisih di dalam laporan perusahaan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur karena telah memanipulasi data dan mengarahkan salesman untuk mentransfer uang ke rekening selain milik perusahaan sehingga menimbulkan kerugian dalam perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.447.628.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YUYUN ENDAH KUSUMANIGDYAH, S.E., di bawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah istri dari Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO yang adalah pemilik/owner dari UD. Mandiri Pulsa yang bergerak di bidang agen pulsa yang melayani toko atau counter yang akan menjual



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulsa tersebut kepada para Customer, yang didirikan sejak tanggal 24 Maret 2008;

- Bahwa saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan tanggung jawab untuk mencetak mutasi rekening koran; rekap pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman yang kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan kepada saksi yang adalah Finance Accounting Manager pada UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan November 2023 saat saksi sedang kroscek data yang ada di kantor, saksi menemukan selisih keuangan yang ada dalam UD. Mandiri Pulsa tersebut. Selanjutnya saksi mencoba untuk menanyakan kepada admin UD. Mandiri Pulsa yaitu Terdakwa, selanjutnya setelah saksi konfirmasi ternyata Terdakwa mengakui telah memanipulasi data laporan UD. Mandiri Pulsa sehingga mengakibatkan kerugian yang dilakukan dengan cara mengarahkan salesman yang seharusnya setelah melakukan penagihan setor ke kantor namun diarahkan oleh Terdakwa untuk setor ke rekening yang Terdakwa inginkan dengan alasan penagihan yang dilakukan tersebut sudah ditanggung pihak lain selain UD. Mandiri Pulsa sehingga salesman diarahkan untuk mengirimkan hasil penagihan ke rekening yang diarahkan oleh Terdakwa dan mengambil juga uang setoran yang sudah terdapat dalam rekening UD. Mandiri Pulsa untuk dikirimkan ke rekening yang Terdakwa inginkan. Hal tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan November 2022 hingga sekarang saat salesman diarahkan

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang perusahaan ke rekening yang diinginkannya sedangkan pengambilan uang yang berada di rekening perusahaan dilakukan sejak tahun 2020 hingga sekarang, hal itu bisa ditunjukkan dalam mutasi rekening perusahaan. Atas peristiwa tersebut saksi melakukan laporan ke atasan bahwa Terdakwa sudah melakukan manipulasi data perusahaan sehingga merugikan perusahaan, akhirnya atasan mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan menunjukkan hasil audit yang dilakukan perusahaan dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa yang melakukan manipulasi data perusahaan sehingga terjadi selisih dan mengakibatkan kerugian di dalam UD. Mandiri Pulsa dengan cara Terdakwa mengirimkan laporan kepada Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., ternyata laporan tersebut tidak benar dikarenakan terdapat data yang dihilangkan sehingga tidak terpantau saat laporan itu diterima oleh Saksi. Kemudian Terdakwa mengarahkan salesman untuk mengirimkan uang yang seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan namun diarahkan untuk ditransfer ke rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI (Kakak Terdakwa), sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa meminta uang tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya;
- Bahwa prosedur yang benar adalah merekap indek saldo dan mencatat pelunasan sesuai data pembayaran dari salesman dan pelanggan lainnya sehingga datanya bisa valid dan tidak ada selisih di dalam laporan perusahaan;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur karena telah memanipulasi data dan mengarahkan salesman untuk mentransfer uang ke rekening selain milik perusahaan sehingga menimbulkan kerugian dalam perusahaan;
- Bahwa hasil audit yang Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., lakukan adalah:

No	Dok.	Keterangan	Data Admin	Data Kantor	Selisih
1.	MP000 01	MANDIRI PULSA	251.000	11.000	240.000
2.	MP000 02	KANTOR	794.000	88.000	706.000
3.	MP000	MP			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	09	GRINGGING (FANDI)	193.930.00 0	188.573.00 0	5.357.000
4.	MP000 10	MP BADAS (ARI)	291.091.00 0	294.550.00 0	(3.459.000)
5.	MP000 59	MP PARE (DONI)	231.220.00 0	254.554.00 0	(23.334.000)
6.	153	MANDIRI PULSA 2 (ATIK)	10.198.000	10.198.000	-
7.	MP000 07	MP PONGGOK / PONGGOK (BOWO)	383.929.00 0	461.850.00 0	(77.921.000)
8.	MP000 19	MP NGLEGOK / SA 3 (ANDRI)	324.259.00 0	437.945.00 0	(113.686.000)
9.	MP000 20	MP LODOYO / SA 4 (ARDI)	285.091.00 0	359.461.00 0	(74.370.000)
10	MP000 . 21	MP TALUN / SA 12 (HAMIM)	284.810.00 0	542.311.00 0	(257.501.000)
11	MP000 . 61	MP WLINGI	131.774.00 0	123.870.00 0	7.904.000
12	MP000 . 03	MP KANDAT / SA 6 (FUJIN)	173.828.00 0	348.452.00 0	(174.624.000)
13	MP000 . 04	MP KOTA KEDIRI / SA 10 (MUNIB)	323.302.00 0	337.553.00 0	(14.251.000)
14	MP000 . 05	MP GURAH / SA 7 (ALDO)	338.471.00 0	279.689.00 0	58.782.000
15	MP000 . 06	MP WATES / SA 9 (IDRIS)	271.053.00 0	233.761.00 0	37.292.000
16	MP000 . 08	MP PUNCU (WAWAN)	249.723.00 0	237.130.00 0	12.593.000

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	MP000 11	MP MOJO / SA 8 (FEBRI)	308.622.00 0	217.928.00 0	90.694.000
18	MP000 16	MP BLIMBING MLG (LULUK)	55.364.000	274.164.00 0	(218.800.000 )
19	MP000 17	MP LAWANG MLG (LULUK)	213.022.00 0	254.401.00 0	(41.379.000)
20	MP000 18	MP LOCERET (YOGIK)	260.936.00 0	298.045.00 0	(37.109.000)
21	MP000 23	MP KERTOSONO (RENDY)	165.908.00 0	168.126.00 0	(2.218.000)
22	MP000 32	MP NGANJUK KOTA (ENGGAR)	205.123.00 0	204.624.00 0	499.000
23	MP000 58	MP WILANGAN	159.338.00 0	159.338.00 0	-
24	MP000 13	MP NGUNUT (EKO)	433.272.00 0	455.378.00 0	(22.106.000)
25	MP000 14	MP KEDIRI NOO	6.529.000	10.829.000	(4.300.000)
26	MP000 15	MP KARANGREJ O (ZAENAL)	442.096.00 0	527.135.00 0	(85.039.000)
27	MP000 12	MP CAMPURDAR AT (AGUNG)	349.622.00 0	472.986.00 0	(123.364.000 )
28	MP000 57	MPC TLA KOTA	98.766.000	163.049.00 0	(64.283.000)
29	MP000 82	SPV ARIS	63.300.000	58.304.000	4.996.000
30	MP002 26	SPV NGANJUK	14.800.000	48.800.000	(34.000.000)
31	MP001 21	SPV BLITAR	12.751.000	45.051.000	(32.300.000)

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	MP000 55	PARE	54.006.000	78.600.000	(24.594.000)
33	MP000 53	GAGUK MLG	59.000.000 0	158.080.00 0	(99.080.000)
34	MP093 54	MITRA MANDIRI KOTA (TOTOK)	132.447.00 0	160.227.00 0	(27.780.000)
35	MP000 54	MITRA MANDIRI PAPAR (FAISAL)	193.312.00 0	270.156.00 0	(76.844.000)
36	MP000 24	KPK KEDIRI	43.972.000	-35.968.000	79.940.000
37	204-8	MP PLOSO / WIRA	151.000	0	151.000
38	MP000 74	MANDIRI PULSA SRENGAT	75.000.000	75.000.000	-
39	MP123 80	MANDIRI PULSA KESAMBEN	25.000.000	70.230.000	(45.230.000)
40	MP121 57	MP LODOYO	57.600.000	86.600.000	(29.000.000)
41	MP000 40	MP PG REJO 1 / ANDRI	60.400.000	77.400.000	(17.000.000)
42	MP120 34	MP BINANGUN 2 / EKO	34.050.000	25.500.000	8.550.000
43	MP067 02	GRATIAS	57.023.000	79.582.000	(22.559.000)
44	MP060 69	MP DONOMULYO (ARI)	106.954.00 0	115.954.00 0	(9.000.000)
45	MP061 22	MANDIRI PULSA BIDIN	85.738.000	85.738.000	-
46	MP072 24	JURAGAN PULSA 99	78.511.000	78.511.000	-
47	MP123 62	MANDIRI PULSA PRAMBON	1.000.000	1.000.000	-

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

48	MP123 . 69	MBK LULUK	2.000.000	2.000.000	-
49	MP123 . 67	ABHIN CELL	1.000.000	1.000.000	-
50	MP123 . 68	ABHINEZ	500.000	500.000	-
51	MP001 . 18	SYARIAH COUNTER	13.000.000	13.000.000	-
52	MP001 . 13	DICKY	25.500.000	25.500.000	-
53	MP123 . 58	NONIK	500.000	500.000	-
54	MP001 . 14	PACITAN – JAYA	1.000.000	1.000.000	-
55	MP089 . 69	CORNER CELL	4.000.000	4.000.000	-
56	MP090 . 68	MAHARGYO CELL NGANJUK (MBA TANTI)	14.000.000	13.000.000	1.000.000
57	MP092 . 81	DIDIT 1	22.000.000	23.000.000	(1.000.000)
58	MP092 . 82	DIDIT 2	4.000.000	4.000.000	-
59	MP123 . 61	AL-HUSNA CELL	700.000	700.000	-
60	MP123 . 56	RIZKA CELL	-	50.000	(50.000)
61	204-16 . .	FIFA CELL	2.000.000	2.000.000	-
62	208-12 . .	MPC PLOSOKLATE N		151.000	(151.000)
		GRAND TOTAL	7.437.537.0 00	8.885.165.0 00	(1.447.628.0 00)

- Bawa rincian transaksi keuangan dari rekening perusahaan ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	03/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	10/11/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
3.	12/11/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
4.	17/11/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
5.	26/12/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
6.	06/01/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
7.	11/01/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
8.	18/01/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
9.	21/01/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
10.	11/02/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
11.	19/02/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
12.	24/02/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
13.	01/03/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
14.	15/03/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
15.	26/03/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
16.	05/04/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
17.	09/04/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.000,-
18.	11/05/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
19.	24/05/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
20.	04/06/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
21.	16/06/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.238,-
22.	19/06/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.108,-
23.	24/06/2021	Didik	Sri Astuti	Rp. 1.001.223,-

Halaman 34 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
24.	28/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.203,-
25.	03/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
26.	07/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
27.	13/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
28.	22/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.123,-
29.	28/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.489,-
30.	18/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
31.	25/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.202,-
32.	01/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
33.	07/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.253,-
34.	10/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
35.	16/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.142,-
36.	21/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.296,-
37.	28/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.235,-
38.	01/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
39.	04/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 3.001.213,-
40.	09/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.145,-
41.	13/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.002,-
42.	14/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.001,-
43.	22/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
44.	26/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
45.	08/11/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

46.	1 09/11/202 1	Hermawan Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.201,-
47.	17/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
48.	18/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.204
49.	29/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 20.001.201
50.	13/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.225,-
51.	15/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.255,-
52.	18/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.263,-
53.	23/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.565,-
54.	27/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.210,-
55.	08/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.374,-
56.	18/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.247,-
57.	20/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 7.000.156,-
58.	26/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.276,-
59.	02/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.419,-
60.	08/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 4.001.251,-
61.	15/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.310,-
62.	23/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 50.001.243,-
Total				Rp. 217.048.114,-

- Bahwa rincian transaksi keuangan dari NASTU MARDIANTI (BRI Link) ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	29/01/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

	3	Mardianti		20.000.000,-
2.	13/05/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		30.000.000,-
3.	17/05/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		30.000.000,-
4.	30/05/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		30.000.000,-
5.	05/07/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		30.000.000,-
6.	06/07/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		30.000.000,-
7.	11/07/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		30.000.000,-
8.	19/07/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		30.000.000,-
9.	02/08/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		30.000.000,-
10.	21/08/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		25.000.000,-
11.	14/09/202	Nastu	Sri Astuti	Rp.
	3	Mardianti		20.000.000,-
<b>TOTAL</b>				Rp. 305.000.000,-

- Bawa rincian transaksi keuangan dari EKO WAHYUDI ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626001018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	14/09/202	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
	3			
2.	26/09/202	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
	3			
3.	17/10/202	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
	3			
4.	24/10/202	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
	3			
5.	09/11/202	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
	3			
<b>TOTAL</b>				Rp. 130.000.000,-

- Bawa saat dilakukan audit/pengecekan juga diketahui Terdakwa, kemudian Terdakwamembuat Surat Pernyataan dan mengakui telah memanipulasi data dan menggunakan dana dari perusahaan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi maupun suami saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.447.628.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memanipulasi data untuk mendapatkan sejumlah uang untuk keperluan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MUHAMMAD NANANG ISNAINI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Terdakwa di UD. Mandiri Pulsa dan bekerja sebagai Supervisor UD. Mandiri Pulsa di wilayah Tulungagung sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan tanggung jawab untuk mencetak mutasi rekening koran; rekап pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman yang kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan kepada Finance Accounting Manager;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi ARIS PURNAWAN pada tanggal 13 November 2023 dan menerangkan bahwa perusahaan mengalami kebobolan di dalam perusahaan, selama 2 (dua) bulan terakhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian yang cukup besar sehingga hal tersebut saksi sampaikan kepada salesman saksi, salah satunya adalah saksi EKO WAHYUDI dan menjelaskan bahwa pernah melakukan transaksi di luar rekening kantor atas petunjuk Terdakwa selaku Admin. Dari dasar itulah saksi melaporkan kepada saksi ARIS PURNAWAN, selanjutnya beberapa hari kemudian saksi diminta oleh saksi ARIS PURNAWAN untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait hal itu. Pada tanggal 21 November 2023 saksi menemukan bukti transfer dari saksi EKO WAHYUDI ke rekening an. SRI ASTUTI selanjutnya dikumpulkan oleh pimpinan di kantor dan pada tanggal 22 November 2023 saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyatakan telah melakukan perbuatan mengarahkan salesman yang seharusnya setor ke rekening perusahaan akan tetapi diarahkan oleh Terdakwa untuk dikirimkan ke rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an. SRI ASTUTI untuk keperluan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi ARIS PURNAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Terdakwa di UD. Mandiri Pulsa dan bekerja sebagai Supervisor UD. Mandiri Pulsa di wilayah Tulungagung sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan tanggung jawab untuk mencetak mutasi rekening koran; rekap pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan kepada Finance Accounting Manager;

- Bawa pada tanggal 13 November 2023 saksi diberitahu oleh saksi bahwa keuangannya nombok terus, selanjutnya saksi berkomunikasi dengan saksi MUHAMMAD NANANG ISNAINI yang menjadi Supervisor UD. Mandiri Pulsa wilayah Tulungagung bahwa telah terjadi kebobolan di dalam perusahaan selanjutnya saksi MUHAMMAD NANANG ISNAINI mengumpulkan salesmannya yang ada di Tulungagung dan menceritakan hal tersebut setelah itu saksi EKO WAHYUDI menjelaskan bahwa dirinya pernah melakukan transaksi ke rekening atas nama SRI ASTUTI atas petunjuk Terdakwaselaku Admin. Hal tersebut dilakukan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang setoran salesman saksi EKO WAHYUDI diminta untuk transfer ke rekening an. SRI ASTUTI sebagai penggantinya. Setelah mengetahui hal tersebut saksi melaporkan kepada saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE selaku Finance Accounting Manager UD. Mandiri Pulsa dan selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap rekening serta transaksi yang dilakukan oleh salesman yaitu saksi EKO WAHYUDI sehingga diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan banyak transaksi an. SRI ASTUTI tanpa sepengetahuan pihak perusahaan sehingga dari peristiwa tersebut perusahaan mengalami kerugian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi EKO WAHYUDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa saksi adalah rekan kerja Terdakwa di UD. Mandiri Pulsa dan bekerja sebagai Admin UD. Mandiri Pulsa di wilayah Tulungagung sejak tahun 2018;
- Bawa saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan tanggung jawab untuk mencetak mutasi rekening koran; rekап pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman yang kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan kepada Finance Accounting Manager;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 November 2023 saksi diberitahu oleh saksi NANANG "apakah sampean menggunakan uang kantor?" saksi menjawab "nggak Mas..". Saksi NANANG bilang "kok di data saldo kantor selisih 400 juta di tagihan kamu.." dari situ saksi ingat bahwa pernah diarahkan untuk tukar setoran oleh admin yaitu Terdakwayang mana uang setoran yang seharusnya saksi masukkan ke rekening kantor akan tetapi saksi diarahkan untuk transfer ke rekening lainnya. Setelah itu laporan saksi tersebut dicek oleh kantor pusat yang berada di Rejomulyo Estate 01 Kav.12, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri ternyata transferan tersebut fiktif dan diketahui bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang setoran untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan saksi yang seharusnya setor ke rekening perusahaan akan tetapi oleh Terdakwa diarahkan untuk dikirimkan ke rekening BRI no rek. 626601018157536 an. SRI ASTUTI, dengan rincian sebagai berikut:

-	Tgl	Jumlah	Keterangan
.	14/09/23	Rp. 20.000.000,-	Transfer ke rek.BRI 626601018157536 an. SRI ASTUTI
	26/09/23	Rp. 30.000.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/10/23	Rp. 30.000.000,-	
24/10/23	Rp. 30.000.000,-	
09/11/23	Rp. 20.000.000,-	
29/01/23	Rp. 20.000.000,-	Tunai BRILINK ke rek. 034001119036500 an. DIAFRAHMA AFRIANSYAH
13/05/23	Rp. 30.000.000,-	Tunai BRILINK ke rek.BRI 626601018157536 an. SRI A
17/05/23	Rp. 30.000.000,-	
30/05/23	Rp. 30.000.000,-	
05/07/23	Rp. 30.000.000,-	
06/07/23	Rp. 30.000.000,-	
11/07/23	Rp. 30.000.000,-	
19/07/23	Rp. 30.000.000,-	
02/08/23	Rp. 30.000.000,-	
21/08/23	Rp. 25.000.000,-	
TOTAL	Rp.415.000.000, -	

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi SRI ASTUTI Binti SUKARLAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi telah diperiksa di hadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan di UD. Mandiri Pulsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi Terdakwa adalah ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN;
- Bawa Terdakwa bekerja sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa sejak tanggal 12 Juni 2019 dan mendapatkan gaji sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan sejak tahun 2020 hingga November 2023 di kantor UD Mandiri Pulsa yang beralamatkan di Rejomulyo Estate 01 Kav. 12, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri dengan cara melakukan serangkaian kata bohong, bujuk rayu dan memanipulasi data sehingga orang lain tergerak dan melakukan sesuatu yang kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut setelah berada pada penguasaan Terdakwa, tanpa sejin dan sepenugetahuan yang berhak Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi sehingga menimbulkan kerugian terhadap saksi A. TEGUH BUDI HARSONO selaku pemilik UD. Mandiri Pulsa;
- Bawa Terdakwa menggunakan ATM Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI, yaitu saksi sendiri, ATM milik saksi tersebut sudah digunakan dan dibawa oleh Terdakwa sejak tahun 2020 hingga sekarang karena Terdakwa mengeluh kepada saksi tidak memiliki kartu ATM karena waktu jam kerja berangkat pagi dan pulangnya sore hari sehingga tidak sempat untuk membuat rekening sendiri. Awalnya ATM tersebut saksi pergunakan sendiri namun setelah uangnya habis tidak lagi saksi pergunakan sehingga daripada tidak ada yang memakai akhirnya ATM tersebut saksi serahkan ke Terdakwa. Sebelum ATM tersebut dipergunakan oleh Terdakwa, setiap ada uang transferan masuk bilang kepada saksi dan mengatakan bahwa uang tersebut dari temannya sehingga ATM tersebut saksi serahkan ke Terdakwa beserta pin ATM;
- Bawa selain itu Terdakwa juga menggunakan rekening BRI dengan nomor rekening 626801010064535 atas nama SRI ASTUTI, yaitu saksi sendiri, juga terdapat transaksi keuangan atau transfer yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sebelumnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi ada uang dari temannya yang titip transfer kemudian saksi menarik tunai uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai, namun saksi lupa berapa total jumlahnya;

- Bahwa Ketika saksi bertanya kepada Terdakwa tentang uang tersebut, Terdakwa marah - marah dan tidak menyapa saksi, saksi tidak mendapatkan bagian uang tersebut namun saksi diajak makan setelah mengambil uang;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa membeli kendaraan bermotor, laptop dan merenovasi ruang kamar tidurnya;
- Bahwa saksi menggunakan uang tersebut namun menggantinya dan membayar secara tunai ke Terdakwa setelah mendapat transferan dari suami saksi yang bekerja di Kalimantan, uang tersebut saksi gunakan untuk membayar setoran saksi ketika kerja di Yakult dengan transfer, membayar tagihan wifi, membeli token listrik dan meminjam salah satu teman saksi;
- Bahwa saksi meminta penjelasan dari Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa telah menggunakan uang perusahaan tanpa seijin pemiliknya hingga perkara tersebut dilaporkan dan saksi meminta mutasi rekening tabungan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan tanggung jawab untuk mencetak mutasi rekening koran; rekap pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman yang kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan kepada Finance Accounting Manager dan Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan gaji sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan;

- Bahwa Terdakwa sebagai admin seharusnya melakukan rekapan injek saldo sesuai aplikasi dan mencatat pelunasan sesuai data pembayaran dari salesman dan pelanggan lainnya sehingga datanya bisa valid dan tidak ada selisih di dalam laporan perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE secara berkala dengan data yang valid;
- Bahwa sebagai karyawan yang menjadi Admin pada UD. Mandiri Pulsa, Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut dengan benar dan Terdakwa melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya pada UD. Mandiri Pulsa, misalnya Terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai riil dengan memanipulasi data yang ada dan melakukan transfer yang seharusnya ke rekening perusahaan namun ke rekening pribadi (rekening kakak kandung Terdakwa) dan Terdakwa menggunakan uang milik UD. Mandiri Pulsa tanpa hak dan sejauh pemiliknya yaitu saksi A. TEGUH BUDI HARSONO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman dari rekening UD. Mandiri Pulsa ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sebanyak 72 (tujuh puluh dua) transaksi dan untuk pembayaran dari salesman yang seharusnya ke rekening UD. Mandiri Pulsa namun Terdakwa arahkan ke rekening milik kakak kandung saksi yaitu Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sebanyak kurang dari 20 (dua puluh) kali transaksi, salesman tersebut atas nama saksi EKO WAHYUDI. Dan yang membuat saksi EKO WAHYUDI percaya adalah Terdakwa menyatakan bahwa untuk tukar transfer atau Terdakwa menyalangi dulu dengan transfer ke rekening perusahaan dengan Terdakwa menunjukkan bukti transfer rekening fiktif yang sebelumnya Terdakwa buat dengan edit komputer dan dari situlah Terdakwa mengambil secara bertahap;
- Bahwa rincian transaksi keuangan dari rekening perusahaan ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	03/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
2.	10/11/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	Hermawan		
3.	12/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
4.	17/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
5.	26/12/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
6.	06/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
7.	11/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
8.	18/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
9.	21/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
10.	11/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
11.	19/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
12.	24/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
13.	01/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
14.	15/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
15.	26/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
16.	05/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
17.	09/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.000,-
18.	11/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.201,-
19.	24/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
20.	04/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
21.	16/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.238,-
22.	19/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.108,-
23.	24/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.223,-
24.	28/06/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.203,-

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
25.	03/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
26.	07/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
27.	13/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
28.	22/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.123,-
29.	28/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.489,-
30.	18/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
31.	25/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.202,-
32.	01/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
33.	07/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.253,-
34.	10/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
35.	16/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.142,-
36.	21/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.296,-
37.	28/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.235,-
38.	01/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
39.	04/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 3.001.213,-
40.	09/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.145,-
41.	13/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.002,-
42.	14/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.001,-
43.	22/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
44.	26/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
45.	08/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
46.	09/11/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.201,-

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
47.	17/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
48.	18/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.204
49.	29/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 20.001.201
50.	13/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.225,-
51.	15/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.255,-
52.	18/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.263,-
53.	23/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.565,-
54.	27/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.210,-
55.	08/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.374,-
56.	18/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.247,-
57.	20/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 7.000.156,-
58.	26/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.276,-
59.	02/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.419,-
60.	08/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 4.001.251,-
61.	15/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.310,-
62.	23/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 50.001.243,-
Total				Rp. 217.048.114,-
No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
.				
1.	03/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
2.	10/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
3.	12/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
4.	17/11/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0	Hermawan		
5.	26/12/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
6.	06/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
7.	11/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
8.	18/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
9.	21/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
10.	11/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
11.	19/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
12.	24/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
13.	01/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
14.	15/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
15.	26/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
16.	05/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
17.	09/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.000,-
18.	11/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.201,-
19.	24/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
20.	04/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
21.	16/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.238,-
22.	19/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.108,-
23.	24/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.223,-
24.	28/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.203,-
25.	03/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
26.	07/07/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
27.	13/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
28.	22/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.123,-
29.	28/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.489,-
30.	18/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
31.	25/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.202,-
32.	01/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
33.	07/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.253,-
34.	10/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
35.	16/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.142,-
36.	21/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.296,-
37.	28/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.235,-
38.	01/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
39.	04/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 3.001.213,-
40.	09/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.145,-
41.	13/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.002,-
42.	14/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.001,-
43.	22/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
44.	26/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
45.	08/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
46.	09/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.201,-
47.	17/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
48.	18/11/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 10.001.204

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
49.	29/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 20.001.201
50.	13/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.225,-
51.	15/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.255,-
52.	18/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.263,-
53.	23/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.565,-
54.	27/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.210,-
55.	08/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.374,-
56.	18/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.247,-
57.	20/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 7.000.156,-
58.	26/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.276,-
59.	02/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.419,-
60.	08/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 4.001.251,-
61.	15/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.310,-
62.	23/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 50.001.243,-
Total				Rp. 217.048.114,-

- Bawa Rincian transaksi keuangan dari salesman **NASTU MARDIANTI** ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	29/01/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
2.	13/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
3.	17/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
4.	30/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5.	05/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
6.	06/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
7.	11/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
8.	19/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
9.	02/08/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
10.	21/08/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 25.000.000,-
11.	14/09/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
<b>TOTAL</b>				Rp. 305.000.000,-

- Bahwa Rincina transaksi keuangan dari EKO WAHYUDI ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
.				
1.	14/09/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
2.	26/09/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
3.	17/10/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
4.	24/10/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
5.	09/11/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
<b>TOTAL</b>				Rp. 130.000.000,-

- Bahwa menurut hitungan Terdakwa, uang yang Terdakwa gunakan hingga Terdakwa dilaporkan kurang lebih sejumlah Rp.652.000.000,- (enam ratus lima puluh dua juta rupiah) bukan sejumlah sejumlah Rp.1.447.628.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana hitungan dari UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, biaya hidup sehari-hari, belanja secara online dan digunakan untuk berfoya-foya, membeli motor merek Honda CRF seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), laptop merek ASUS warna pink gold seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersisa di ATM;
- Bahwa maksud dan tujuan adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi Terdakwa secara ekonomi;
- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut seorang diri tidak ada yang membantu dan tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis roda dua merek Honda CRF warna hitam No.Pol. AG-2622-EDC No.Ka. MH1KD1110PK364728, No.Sin. KD11E1363950 beserta STNK dan BPKB An. Pemilik ARINA NURHAYATI Pr Alamat Dsn. Budimulyo RT.03 Rw.03, Kel. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- 2 (dua) buah anak kunci merek Honda;
- 1 (satu) buah laptop merek Asus warna pink gold seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO type Find N3 warna pink. Nomor IMEI 1 868047060097351 Nomor IMEI 2 868047060097344;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan tertanggal 04 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No. 503/6351/419.64/2015 tertanggal 04 Desember 2015;
- 1 (satu) paket slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Agustus 2023, Bulan September 2023, Bulan Oktober 2023 An. Sdri. ARINA NURHAYATI;
- 1 (satu) paket Surat Pernyataan dan Hasil Audit Perusahaan tanggal 01 Desember 2023;
- 1 (satu) paket Surat Perjanjian Kerja Sdri. ARINA NURHAYATI tertanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Perusahaan UD. Mandiri Pulsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket rekening koran perusahaan Bank BRI No. Rek. 6149701000064567 An. DIDIK HERMAWAN HADI;
- 1 (satu) paket rekening koran Bank BRI No. Rek. 659401043814532 An. EKO WAHYUDI;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. SRI ASTUTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. SRI ASTUTI;
- 1 (satu) paket rekening koran Bank BRI An. SRI ASTUTI;
- 1 (satu) buah Led UHD Google TV warna hitam merek TCL Type 43C635;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan tanggung jawab untuk mencetak mutasi rekening koran; rekап pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman yang kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan kepada Finance Accounting Manager dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai admin seharusnya melakukan rekapan injek saldo sesuai aplikasi dan mencatat pelunasan sesuai data pembayaran dari salesman dan pelanggan lainnya sehingga datanya bisa valid dan tidak ada selisih di dalam laporan perusahaan dan kemudian melaporkan hal tersebut kepada saksi YUYUN ENDAH KUSUMANINGDYAH, SE secara berkala dengan data yang valid;
- Bahwa sebagai karyawan yang menjadi Admin pada UD. Mandiri Pulsa, Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut dengan benar dan Terdakwa melakukan hal yang tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya pada UD. Mandiri Pulsa, misalnya Terdakwa membuat laporan yang tidak sesuai riil dengan memanipulasi data yang ada dan melakukan transfer yang seharusnya ke rekening perusahaan namun ke rekening pribadi (rekening kakak kandung Terdakwa) dan Terdakwa menggunakan uang milik UD. Mandiri Pulsa tanpa hak dan seijin pemiliknya yaitu saksi A. TEGUH BUDI HARSONO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN;
- Bahwa kejadiannya sekira tahun 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 13 November 2023, bertempat di Kantor UD. Mandiri Pulsa yang beralamat di Rejomulyo Estate 01 Kav. 12, Kel. Rejomulyo, Kec. Kota, Kota Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan dalam jabatan tersebut adalah UD. Mandiri Pulsa;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan November 2023 saat Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO dan Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., sedang kroscek data yang ada di kantor, saksi A. TEGUH BUDI HARSONO dan Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., menemukan selisih keuangan yang ada dalam UD. Mandiri Pulsa tersebut. Selanjutnya Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO dan Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., mencoba untuk menanyakan kepada admin UD. Mandiri Pulsa yaitu Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO dan Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui telah memanipulasi data laporan UD. Mandiri Pulsa sehingga mengakibatkan kerugian yang dilakukan dengan cara mengarahkan salesman yang seharusnya setelah melakukan penagihan setor ke kantor namun diarahkan oleh Terdakwa untuk setor ke rekening yang Terdakwa inginkan dengan alasan penagihan yang dilakukan tersebut sudah ditanggung pihak lain selain UD. Mandiri Pulsa sehingga salesman diarahkan untuk mengirimkan hasil penagihan ke rekening yang diarahkan oleh Terdakwa dan mengambil juga uang setoran yang sudah terdapat dalam rekening UD. Mandiri Pulsa untuk dikirimkan ke rekening yang Terdakwa inginkan. Hal tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan November 2022 hingga 13 November 2023 saat salesman diarahkan mengirimkan uang perusahaan ke rekening yang diinginkannya sedangkan pengambilan uang yang berada di rekening perusahaan dilakukan sejak tahun 2020 hingga 13 November 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengiriman dari rekening UD. Mandiri Pulsa ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sebanyak 72 (tujuh puluh dua) transaksi dan untuk pembayaran dari salesman yang seharusnya ke rekening UD. Mandiri Pulsa namun Terdakwa arahkan ke rekening milik kakak kandung saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sebanyak kurang dari 20 (dua puluh) kali transaksi, salesman tersebut atas nama saksi EKO WAHYUDI. Dan yang membuat saksi EKO WAHYUDI percaya adalah Terdakwa meyakinkan bahwa untuk tukar transfer atau Terdakwa menalangi dulu dengan transfer ke rekening perusahaan dengan Terdakwa menunjukkan bukti transfer rekening fiktif yang sebelumnya Terdakwa buat dengan edit komputer dan dari situlah Terdakwa mengambil secara bertahap;

- Bawa rincian transaksi keuangan dari rekening perusahaan ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	03/11/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
2.	10/11/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
3.	12/11/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
4.	17/11/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
5.	26/12/2020	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
6.	06/01/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
7.	11/01/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
8.	18/01/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
9.	21/01/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
10.	11/02/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
11.	19/02/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
12.	24/02/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
13.	01/03/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
14.	15/03/2021	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
15.	26/03/2021	Didik	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
16.	05/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
17.	09/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.000,-
18.	11/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.201,-
19.	24/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
20.	04/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
21.	16/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.238,-
22.	19/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.108,-
23.	24/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.223,-
24.	28/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.203,-
25.	03/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
26.	07/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
27.	13/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
28.	22/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.123,-
29.	28/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.489,-
30.	18/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
31.	25/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.202,-
32.	01/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
33.	07/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.253,-
34.	10/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
35.	16/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.142,-
36.	21/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.296,-
37.	28/09/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.235,-

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
38.	01/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
39.	04/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 3.001.213,-
40.	09/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.145,-
41.	13/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.002,-
42.	14/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.001,-
43.	22/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
44.	26/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
45.	08/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
46.	09/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.201,-
47.	17/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
48.	18/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.204
49.	29/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 20.001.201
50.	13/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.225,-
51.	15/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.255,-
52.	18/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.263,-
53.	23/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.565,-
54.	27/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.210,-
55.	08/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.374,-
56.	18/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.247,-
57.	20/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 7.000.156,-
58.	26/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.276,-
59.	02/02/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 5.001.419,-

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Hermawan		
60.	08/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 4.001.251,-
61.	15/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.310,-
62.	23/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 50.001.243,-
Total				Rp. 217.048.114,-
No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
.				
1.	03/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
2.	10/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
3.	12/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
4.	17/11/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
5.	26/12/202 0	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
6.	06/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
7.	11/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
8.	18/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
9.	21/01/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
10.	11/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
11.	19/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
12.	24/02/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
13.	01/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.000,-
14.	15/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
15.	26/03/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
16.	05/04/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.000,-
17.	09/04/202	Didik	Sri Astuti	Rp. 5.000.000,-

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
18.	11/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.201,-
19.	24/05/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
20.	04/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
21.	16/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.238,-
22.	19/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.108,-
23.	24/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.223,-
24.	28/06/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.203,-
25.	03/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
26.	07/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
27.	13/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.202,-
28.	22/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.123,-
29.	28/07/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.000.489,-
30.	18/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
31.	25/08/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.202,-
32.	01/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
33.	07/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.000.253,-
34.	10/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
35.	16/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.142,-
36.	21/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.296,-
37.	28/09/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.235,-
38.	01/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.213,-
39.	04/10/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 3.001.213,-

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1	Hermawan		
40.	09/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.002.145,-
41.	13/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.002,-
42.	14/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.001,-
43.	22/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
44.	26/10/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
45.	08/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.201,-
46.	09/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.201,-
47.	17/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 1.001.201,-
48.	18/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.204
49.	29/11/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 20.001.201
50.	13/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.225,-
51.	15/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 2.001.255,-
52.	18/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.263,-
53.	23/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.000.565,-
54.	27/12/202 1	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 10.001.210,-
55.	08/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.374,-
56.	18/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.247,-
57.	20/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 7.000.156,-
58.	26/01/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.276,-
59.	02/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.419,-
60.	08/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 4.001.251,-
61.	15/02/202	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 5.001.310,-

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	2	Hermawan		
62.	23/02/202 2	Didik Hermawan	Sri Astuti	Rp. 50.001.243,-
		Total		Rp. 217.048.114,-

- Bahwa Rincian transaksi keuangan dari salesman NASTU MARDIANTI ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	29/01/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
2.	13/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
3.	17/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
4.	30/05/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
5.	05/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
6.	06/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
7.	11/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
8.	19/07/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
9.	02/08/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
10.	21/08/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 25.000.000,-
11.	14/09/202 3	Nastu Mardianti	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
	TOTAL			Rp. 305.000.000,-

- Bahwa Rincina transaksi keuangan dari EKO WAHYUDI ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 an SRI ASTUTI:

No	Tanggal	Dari Acc. Bank	Ke Acc. Bank	Nominal
1.	14/09/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
2.	26/09/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
3.	17/10/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	24/10/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 30.000.000,-
5.	09/11/202 3	Eko Wahyudi	Sri Astuti	Rp. 20.000.000,-
TOTAL				Rp. 130.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.447.628.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, biaya hidup sehari-hari, belanja secara online dan digunakan untuk berfoya-foya, membeli motor merek Honda CRF seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), laptop merek ASUS warna pink gold seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sempat mengembalikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang tersisa di ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mempunyai maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi Terdakwa secara ekonomi;
- Bahwa Terdakwa melakukan semua perbuatan tersebut seorang diri tidak ada yang membantu dan tidak ada yang mengetahui;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kesatu Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN**, di mana Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggelapan sebagaimana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejadian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Di dalam MvT (Memorie van Toelichting) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejadian tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**" adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah, yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan bersertia dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan dasar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan dalam jabatan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO selaku pemilik dari UD. Mandiri Pulsa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh HOGE RAAD di dalam berbagai arrestnya yang di antaranya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "*Zich Wederrechtelijk Toeigenen* atau menguasai secara melawan hukum" adalah penguasaan secara sepikah oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Benda yang berada dalam kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya atau mata pencahariannya atau mendapat upah", mengenai unsur hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan. Unsur karena mata pencahariannya adalah apabila seorang seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, misalnya seorang Bendaharawan dari sebuah perusahaan adalah seseorang yang harus melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain yang sifatnya terbatas. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan. Bahwa oleh karena unsur ini dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapatkan upah, misalnya seorang penjaga sepeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada pertengahan bulan November 2023 saat Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO dan Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., sedang kroscek data yang ada di kantor, saksi A. TEGUH BUDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO dan Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., menemukan selisih keuangan yang ada dalam UD. Mandiri Pulsa tersebut. Selanjutnya Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO dan Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E., mencoba untuk menanyakan kepada admin UD. Mandiri Pulsa yaitu Terdakwa, selanjutnya setelah Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO dan Saksi YUYUN KUSUMANINGDYAH, S.E. mengkonfirmasi kepada terdaakwa dan ternyata Terdakwa mengakui telah memanipulasi data laporan UD. Mandiri Pulsa sehingga mengakibatkan kerugian yang dilakukan dengan cara mengarahkan salesman yang seharusnya setelah melakukan penagihan setor ke kantor namun diarahkan oleh Terdakwa untuk setor ke rekening yang Terdakwa inginkan dengan alasan penagihan yang dilakukan tersebut sudah ditanggung pihak lain selain UD. Mandiri Pulsa sehingga salesman diarahkan untuk mengirimkan hasil penagihan ke rekening yang diarahkan oleh Terdakwa dan mengambil juga uang setoran yang sudah terdapat dalam rekening UD. Mandiri Pulsa untuk dikirimkan ke rekening yang Terdakwa inginkan. Hal tersebut telah Terdakwa lakukan sejak bulan November 2022 hingga 13 November 2023 saat salesman diarahkan mengirimkan uang perusahaan ke rekening yang diinginkannya sedangkan pengambilan uang yang berada di rekening perusahaan dilakukan sejak tahun 2020 hingga 13 November 2023. Terdakwa melakukan pengiriman dari rekening UD. Mandiri Pulsa ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sebanyak 72 (tujuh puluh dua) transaksi dan untuk pembayaran dari salesman yang seharusnya ke rekening UD. Mandiri Pulsa namun Terdakwa arahkan ke rekening milik kakak kandung saksi yaitu Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sebanyak kurang dari 20 (dua puluh) kali transaksi, salesman tersebut atas nama saksi EKO WAHYUDI. Dan yang membuat saksi EKO WAHYUDI percaya adalah Terdakwa meyakinkan bahwa untuk tukar transfer atau Terdakwa menalangi dulu dengan transfer ke rekening perusahaan dengan Terdakwa menunjukkan bukti transfer rekening fiktif yang sebelumnya Terdakwa buat dengan edit computer dan dari situlah Terdakwa mengambil secara bertahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Admin di UD. Mandiri Pulsa dengan Surat Perjanjian Kerja yang dibuat pada tanggal 12 Juni 2019 dengan tugas untuk mencetak mutasi rekening koran; rekап pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan tagihan salesman yang kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan kepada Finance Accounting Manager dan Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO selaku pemilik dari UD. Mandiri Pulsa mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.447.628.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa selaku Admin di UD. Mandiri Pulsa yang memiliki tugas untuk mencetak mutasi rekening koran; rekap pembelian saldo pulsa dan cek masuknya saldo yang dibeli; melakukan pembelian barang atau saldo ke supplier melalui transfer bank; mencatat dan merekap pelunasan tagihan salesman yang kurang dan belum membayar; memberitahu dan menagih pelunasan salesman yang kurang dan belum membayar; mencatat pinjaman uang dari semua karyawan ke perusahaan; melaporkan data laporan keuangan baik harian maupun bulanan kepada Finance Accounting Manager, dimana Terdakwa bekerja di UD. Mandiri Pulsa sejak tanggal 12 Juni 2019 telah melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara melakukan pengiriman dari rekening UD. Mandiri Pulsa ke Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sebanyak 72 (tujuh puluh dua) transaksi dan untuk pembayaran dari salesman yang bernama EKO WAHYUDI yang seharusnya ke rekening UD. Mandiri Pulsa namun Terdakwa arahkan ke rekening milik kakak kandung saksi yaitu Rekening BRI dengan nomor rekening 626601018157536 atas nama SRI ASTUTI sebanyak kurang dari 20 (dua puluh) kali transaksi, yang mana total uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut kurang lebih sekitar Rp1.447.628.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari UD. Mandiri Pulsa selaku pemilik uang tersebut, maka dengan demikian unsur ini telah **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana nya menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku (unsur yuridis), namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga terdapat tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis roda dua merek Honda CRF warna hitam No.Pol. AG-2622-EDC No.Ka. MH1KD1110PK364728, No.Sin. KD11E1363950 beserta STNK dan BPKB An. Pemilik ARINA NURHAYATI Pr. Alamat Dsn. Budimulyo RT.03 Rw.03, Kel. Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
2. 2 (dua) buah anak kunci merek Honda;
3. 1 (satu) buah laptop merek Asus warna pink gold seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. 1 (satu) buah HP merek OPPO type Find N3 warna pink. Nomor IMEI 1 868047060097351 Nomor IMEI 2 868047060097344;
5. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan tertanggal 04 Desember 2015;
6. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No. 503/6351/419.64/2015 tertanggal 04 Desember 2015;
7. 1 (satu) paket slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Agustus 2023, Bulan September 2023, Bulan Oktober 2023 An. Sdri. ARINA NURHAYATI;
8. 1 (satu) paket Surat Pernyataan dan Hasil Audit Perusahaan tanggal 01 Desember 2023;
9. 1 (satu) paket Surat Perjanjian Kerja Sdri. ARINA NURHAYATI tertanggal 12 Juni 2019;
10. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Perusahaan UD. Mandiri Pulsa;
11. 1 (satu) paket rekening koran perusahaan Bank BRI No. Rek. 6149701000064567 An. DIDIK HERMAWAN HADI;
12. 1 (satu) paket rekening koran Bank BRI No. Rek. 659401043814532 An. EKO WAHYUDI; dan
13. 1 (satu) buah Led UHD Google TV warna hitam merek TCL Type 43C635;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dalam persidangan diakui dan dibenarkan bahwa barang bukti angka 1, 2, 3, 4, dan 13 merupakan barang yang diperoleh dari hasil penggelapan dana milik UD. Mandiri Pulsa dan barang bukti angka 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 merupakan barang milik UD. Mandiri Pulsa, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu UD. Mandiri Pulsa melalui Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO;

1. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. SRI ASTUTI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. SRI ASTUTI;
3. 1 (satu) paket rekening koran Bank BRI An. SRI ASTUTI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di musnahkan dengan cara dilakukan penutupan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mengakibatkan UD. Mandiri Pulsa mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARINA NURHAYATI Binti SUKARLAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis roda dua merek Honda CRF warna hitam No.Pol. AG-2622-EDC No.Ka. MH1KD1110PK364728, No.Sin. KD11E1363950 beserta STNK dan BPKB An. Pemilik ARINA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Pr. Alamat Dsn. Budimulyo RT.03 Rw.03, Kel.

Branggahan, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;

- 2 (dua) buah anak kunci merek Honda;
- 1 (satu) buah laptop merek Asus warna pink gold seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merek OPPO type Find N3 warna pink. Nomor IMEI 1 868047060097351 Nomor IMEI 2 868047060097344;
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perorangan tertanggal 04 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No. 503/6351/419.64/2015 tertanggal 04 Desember 2015;
- 1 (satu) paket slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Agustus 2023, Bulan September 2023, Bulan Oktober 2023 An. Sdri. ARINA NURHAYATI;
- 1 (satu) paket Surat Pernyataan dan Hasil Audit Perusahaan tanggal 01 Desember 2023;
- 1 (satu) paket Surat Perjanjian Kerja Sdri. ARINA NURHAYATI tertanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Perusahaan UD. Mandiri Pulsa;
- 1 (satu) paket rekening koran perusahaan Bank BRI No. Rek. 6149701000064567 An. DIDIK HERMAWAN HADI;
- 1 (satu) paket rekening koran Bank BRI No. Rek. 659401043814532 An. EKO WAHYUDI; dan
- 1 (satu) buah Led UHD Google TV warna hitam merek TCL Type 43C635;

## **Dikembalikan kepada Saksi A. TEGUH BUDI HARSONO;**

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI An. SRI ASTUTI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI An. SRI ASTUTI;
- 1 (satu) paket rekening koran Bank BRI An. SRI ASTUTI;

## **Di musnahkan dengan cara di lakukan penutupan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Rabu tanggal 8 Januari 2025** oleh kami, **BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, dan **EMMY HARYONO**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAPUTRO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Dr. MARIA FEBRIANA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.  
S.H.**

**Bayu Agung Kurniawan,**

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.**